



SALINAN

BUPATI MALUKU TENGGARA

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP) KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang bersumber dari Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial (BPJS), maka perlu diatur mekanisme Pemanfaatan Dana Non Kapitasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara tentang Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 307 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5612);
10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 3) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara Dari Wilayah Kota Tual ke Wilayah Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5227);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5372);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 29 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 81);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1392);

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1400);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 589);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 08 Seri A);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2015 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 210);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 215 Seri A).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA TENTANG PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA KABUPATEN MALUKU TENGGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara.
5. Non Kapitasi adalah Besaran pembayaran yang dibayarkan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) berdasarkan jumlah klaim pelayanan yang diajukan kepada Pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
6. Pemanfaatan Dana Non Kapitasi adalah Mekanisme pengelolaan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku meliputi rawat inap, biaya persalinan, biaya ambulance untuk pelayanan rujukan dan lain-lain

dengan penentuan mekanisme pertanggungjawaban mengikuti aturan keuangan daerah serta berlaku untuk tahun berkenaan.

7. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan kesehatan.
9. Klien adalah Perseorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang menggunakan jasa Pelayanan Keperawatan.
10. Klaim adalah Permintaan besaran biaya yang diajukan kepada Badan Jaminan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai kompensasi atas pelayanan yang telah diberikan oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar hukum untuk pemanfaatan penerimaan pembiayaan dari Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial (BPJS) Kesehatan dan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diterima oleh Puskesmas selaku pemberi pelayanan kesehatan.

Pasal 3

Penetapan Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan upaya pengendalian mutu pelayanan.
- b. Mengoptimalkan fungsi koordinasi antara Puskesmas dan Dinas Kesehatan.
- c. Mendukung kemampuan Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan terhadap klien.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Penggunaan.
- b. Pelaporan.
- c. Pertanggungjawaban

BAB III ASAS PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI

Pasal 5

- (1) Dana Non Kapitasi dikelola secara tertib, taat pada ketentuan, efisiensi, efektif dan bertanggung jawab serta mengutamakan kepentingan klien.
- (2) Pemanfaatan Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Dana Jaminan Kesehatan Nasional bersumber dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
- (2) Pembiayaan Pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama yang diterima berdasarkan Dana Non Kapitasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

BAB V PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI

Pasal 7

- (1) Dana hasil klaim Non Kapitasi yang dibayarkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial seluruhnya akan disetor ke kas daerah oleh Dinas Kesehatan sebagai Pendapatan Daerah.
- (2) Keseluruhan dana yang disetor ke kas daerah selanjutnya akan dimanfaatkan pembayaran klaim persalinan.
- (3) Sesuai ketentuan dalam pemanfaatan Dana Non Kapitasi yang seharusnya dianggarkan untuk pelayanan Rawat Inap, mengingat Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara telah menyiapkan Dana Operasional bagi Puskesmas Rawat Inap sehingga pemanfaatan Dana Non Kapitasi sepenuhnya diperuntukan pada pergantian klaim Persalinan.

BAB VI MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 8

- (1) Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara membuat estimasi besaran Dana Non Kapitasi melalui RKA-SKPD Dinas Kesehatan.
- (2) Dana Non Kapitasi ditransfer oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ke rekening yang telah tersedia dari tahun sebelumnya.
- (3) Pengelolaan Dana Non Kapitasi dilakukan berdasarkan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.

BAB VII PEMBUKUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Pembayaran dan Pembukuan pengelolaan dana dilaksanakan sesuai dengan mekanisme daerah.
- (2) Pengelola keuangan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara harus mencatat setiap transaksi keuangan dalam pembukuan, berdasarkan kwitansi atas dana yang didistribusikan ke Bendahara Jaminan Kesehatan Nasional (JK) Puskesmas.
- (3) Bendahara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas mencatat setiap transaksi keuangan dalam pembukuan atas belanja pengeluaran yang disertai dengan bukti pendukung yang sah.

Pasal 10

- (1) Laporan pertanggungjawaban pemanfaatan dana dibuat berdasarkan kebutuhan dokumen dan format sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Laporan Rekapitulasi Realisasi Anggaran.
- (3) Kepala Dinas Kesehatan wajib menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kepada Kementerian Kesehatan dan Bupati Maluku Tenggara.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Apabila sampai berakhirnya tahun anggaran dana manajemen Dinas Kesehatan dan Puskesmas tidak dapat dimanfaatkan seluruhnya, maka dana tersebut disetor ke Kas Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal, 4 Januari 2016

BUPATI MALUKU TENGGARA,

CAP/TTD.

ANDERIAS RENTANUBUN

Diundangkan di Langgur
pada tanggal, 4 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

CAP/TTD.

PETRUS BERUATWARIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2015 NOMOR 4